

PENILEP PAJAK

Oleh: Wahyudi Kumorotomo

Membaca rentetan kasus tentang suap-menyuap dan penyalahgunaan kewenangan di bidang perpajakan ibarat menonton opera sabun atau film serial. Kisahnya sambung-menyambung, temanya itu-itu saja, tetapi penonton tetap penasaran karena tokoh antagonis tidak pernah bisa lenyap. "Kagak ade matinye", begitu kata orang Betawi. Kasus terbaru penyuaipan pajak melibatkan pengusaha James Gunarjo dan Tommy Hendratno, Kasie KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Keduanya tertangkap tangan oleh KPK tengah melakukan transaksi suap dengan barang bukti sebuah amplop berisi uang Rp 280 juta.

Dugaan sementara yang diungkap oleh KPK adalah bahwa transaksi tersebut terkait dengan perusahaan Bhakti Investama untuk memuluskan pemeriksaan restitusi (lebih bayar pajak) senilai Rp 3,4 miliar. Tetapi penyidikan lebih lanjut kemungkinan besar akan menunjukkan betapa luasnya jaringan mafia pajak yang pada umumnya melibatkan beberapa pihak, yaitu pengusaha sebagai wajib pajak, aparat perpajakan dan lembaga konsultan pajak. Ini menambah daftar panjang kasus mafia pajak sejak terungkapnya kasus-kasus besar yang melibatkan Bahasyim, Gayus Tambunan, dan Dhana Widaymika.

Pelajaran penting yang dapat ditarik dari begitu banyaknya kasus korupsi dan suap-menyuap di bidang perpajakan adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada para koruptor pajak belum bisa memberikan efek jera. Jangan-jangan vonis hukuman penjara, pemecatan secara tidak hormat, dan publikasi buruk di media sekarang ini tidak benar-benar dianggap serius oleh para pengusaha yang menyuap aparat maupun para pegawai dan pejabat di kantor perpajakan. Koruptor masih melihat bahwa keuntungan material yang diperoleh dari jalan haram itu masih lebih besar jika dibandingkan risiko hukuman yang ditanggung. Terlebih lagi, sebagian besar pelaku mungkin melihat bahwa oknum yang tertangkap itu hanya ketiban sial saja.

Melihat orang-orang yang terlibat di dalam kasus perpajakan, tampaknya jaringan mafia pajak itu begitu luas. Para penilep pajak yang mengakibatkan kebocoran uang negara itu melibatkan banyak pengusaha kelas kakap, pejabat kementerian, jajaran kantor perpajakan, hingga jenjang yang paling rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2005 di Surabaya sebanyak 14 orang pegawai pajak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan yang melibatkan aparat. Pada tahun 2008 Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan atas rekayasa pajak sebesar Rp. 2,1 triliun atas tiga perusahaan Bakrie: PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebesar Rp 1,5 triliun, PT Arutmin Indonesia sebesar US\$ 30,9 juta dan PT. Bumi sebesar Rp. 376 milyar. Soal mafia pajak, pegawai pegawai rendahannya ternyata bisa saja terlibat. Siswanto, seorang tukang sapu di KKP Gubeng bisa memiliki Kijang Innova dan 3 rumah mewah dengan pendapatan Rp 50 juta sebulan karena terlibat dalam pemalsuan faktur pajak.

Dengan demikian jelas bahwa mafia pajak bisa melibatkan setiap jenjang, dari pejabat setingkat menteri hingga seorang tukang sapu di Kantor Pelayanan Pajak, dari pengusaha konglomerat hingga usahawan tingkat mikro. Ironisnya, catatan tentang hasil putusan pengadilan sejauh ini sungguh menyedihkan. Dari data pengadilan pajak sejak tahun 2002, terdapat ribuan perkara dan ternyata sebesar 61% perkara dimenangkan oleh wajib pajak. Kalaupun tidak menunjukkan bahwa

para jaksa penuntut perkara kebanyakan tidak profesional, angka ini jelas menunjukkan begitu mudahnya aparat perpajakan untuk tergoda dengan iming-iming suap dari para wajib pajak yang bermasalah.

Penindakan terhadap kasus suap-menyuap pajak memiliki makna yang begitu strategis bagi bangsa Indonesia karena dua hal. Pertama, pengungkapan jaringan mafia pajak dan tindakan hukum yang tegas kepada para pelaku (di pihak pemerintah maupun di pihak pengusaha) bisa menjadi pintu masuk bagi upaya untuk melakukan reformasi birokrasi yang konsisten. Dari sektor perpajakan, pemerintah juga bisa membuktikan keseriusan dalam menangani korupsi birokratis seperti yang juga telah menjangkiti jajaran bea-cukai, imigrasi, pertanahan, dan lain-lainnya.

Kedua, sebagai bangsa yang modern, pajak semestinya merupakan sumber utama pendanaan bagi pembangunan. Kita tidak mungkin lagi membangun hanya dengan mengandalkan dana dari sumber-sumber ekstraktif seperti pertambangan dan hasil hutan. Selain sumber-sumber ekstraktif itu suatu saat akan habis, akibat pencemaran lingkungan juga sudah kita rasakan bersama. Namun sayangnya, potensi pajak dalam negeri selama ini masih belum optimal. Selama 10 tahun terakhir, rerata *tax coverage* hanya 65% sedangkan *tax effort* baru mencapai 13,3% dari PDB. Angka ini termasuk rendah di kawasan Asia Tenggara mengingat bahwa beberapa negara di ASEAN sudah mencapai lebih dari 20% dari PDB.

Untuk mengatasi berulangnya kasus korupsi dan suap-menyuap di jajaran perpajakan, tindakan yang tegas terhadap pelaku mutlak diperlukan. Efek jera belum tampak dalam pemberian vonis hakim terhadap para koruptor pajak. Vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta yang dijatuhkan pada kasus Gayus Tambunan masih terlalu ringan dan melukai rasa keadilan rakyat. Proses peradilan korupsi perpajakan tampaknya masih sangat dipengaruhi oleh *backing* politik yang membuat para hakim seperti mati angin.

Hendaknya disadari bahwa suap-menyuap hanya mungkin terjadi karena keterlibatan aparat dan niat buruk dari para pengusaha swasta yang ingin menarik keuntungan lewat jalan pintas. Asosiasi pengusaha hendaknya berperan untuk melakukan penyadaran tentang etika bisnis yang baik sehingga mereka tidak justru bersaing untuk memilih cara-cara buruk dengan menyuap pejabat. Ini perlu ditekankan karena sekarang ini semakin banyak perusahaan yang bahkan sudah memasukkan anggaran untuk menyuap pejabat sebagai bagian dari *overhead-cost* dalam rencana bisnis.

Unsur yang paling mendasar tentunya adalah mengembangkan budaya anti-korupsi dalam sistem pemungutan pajak maupun dalam berbagai urusan yang menghubungkan antara pelaku bisnis dan pegawai pemerintah. Korupsi hanya bisa dilawan dengan budaya anti-korupsi. Jika publik memberi toleransi yang tinggi terhadap kebiasaan suap-menyuap, betapapun akan sangat sulit bagi penegak hukum dan aparat untuk memberantasnya. Sekarang ini, begitu banyak orang yang melakukan kritik dan berteriak keras terhadap korupsi. Tetapi ketika sehari-hari berhadapan dengan pegawai pajak, polisi, atau aparat perijinan di jajaran pemerintahan, mereka tetap saja tergoda untuk menyuap agar urusan cepat selesai. Pada galibnya, korupsi adalah sebuah *extra-ordinary crime*, kejahatan luar-biasa yang harus diatasi dengan cara-cara luar biasa dan melibatkan kesadaran kolektif dari setiap warga-negara. Mampukah kita?

Penulis adalah Ketua Prodi Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol, UGM.

